BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO
Jl. Jamin Ginting Gg Cik Ditro Kabanjahe
email : bawaslu.karo@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR : 002/HM.00.01/K.SU-06/HM.01.00/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

Menimbang :

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karo sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawas pemilu;

b. Bahwa terhadap semua informasi yang berada dibawah penguasaan Bawaslu Kabupaten Karo di kelola oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Karo agar dapat diakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Karo tentang pembentukan tim pelaksanaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO**

KESATU Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID

1. Kebijakan pengelola dan pelayanan informasi publik;
2. Pelaksanaan pengujian konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
4. Penyusunan daftar informasi publik;
5. Penyusunan laporan layanan;
6. Penanganan sengketa informasi publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
2. Melakukan Pengenbangan kompetensi petugas pelayanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik; dan
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
4. menghadiri sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. PPID

1. Menyusun prosedur operasional standard yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan seluruh salinan informasi publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan peraturan badan ini serta menyampaikan salinan laporan

Dipindai dengan CamScanner

kepada komisi informasi;

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan informasi yang dikeculaikan dilingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan informasi publik;
10. Mengelola sarana dan prasaranan pelayanan informasi publik;
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
2. Membuat pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
6. Menerima surat keberatan pemohon untuk di teruskan kepada Atasan PPID

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada tanggal : 14 Januari 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

EVA JULIANI BR PANDIA, SH

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran keputusan Ketua Badan pengawas pemilihan umum Kabupaten Karo
Nomor : 002/HM.00.01/K.SU-06/HM.01.00/I/2022
Tanggal : 14 Januari 2022

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	EVA JULIANI BR PANDIA,SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Karo	Pembina PPID/Pengarah
2	ABRAHAM TARIGAN, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Karo	Tim Pertimbangan PPID/Penanggung Jawab
3	Drs.NGGELUH SEMBIRING	Anggota Bawaslu Kabupaten Karo	Tim Pertimbangan PPID/Ketua
4	HARUN SURBAKTI, S.STP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo	Atasan PPID/Wakil Ketua
5	DIAN IKA YOES REFIDA	BPP Bawaslu Kabupaten Karo	Sekretaris
6	SUPIYAN	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Karo	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
7	PRIAY M.A HASUGIAN, S.Sos	Staf PHL	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
8	KAMI MILALA, SH	Staf OSDM	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
9	ANDRIE REJEKINTA BUKIT, SH	Staf HPPS	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
10	RAJA RICHARD GINTING, Amd	Staf PHL	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
11	ADLY SATRIA MANGENGKE, SH	Staf HPPS	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
12	TIORA PERANGIN-ANGIN,S.Pd	Staf OSDM	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
13	LIDIA MAHARANI BR PURBA, SH	Staf PHL	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
14	MANDO SINURAYA, SH	Staf HPPS	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
15	RANI M. BR SURBAKTI, S.Pd	Staf OSDM	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

EVA JULIANI BR PANDIA, SH

Dipindai dengan CamScanner